

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Netralitas Birokrasi pada tahapan masa kampanye Pemilukada di Kota Tegal pada tahun 2018, dilihat secara Keseluruhan Kota Tegal merupakan salah satu Kota yang sudah sangat bagus dalam hal Netralitas ASN nya hal ini terbukti hanya ada satu kasus tindak Ketidaknetralan yang ada. Adapun oknum yang terlibat dalam kasus Ketidaknetralan tersebut adalah saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD yang yang mana bentuk dari ketidaknetralan yang telah dilakukan nya adalah dengan hadir pada acara kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal nomor urut 4 pada tanggal 27 Maret 2018 di rumah Saudara Soeparno, Jl. Sumbawa RT. 14/11 Kelurahan Mintarge Kecamatan Tegal Timur, bahwa pada acara tersebut saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD juga ikut berfoto bersama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal sambil mengangkat 4 (empat) jari yang merupakan nomor urut pasangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tersebut.

Sehingga berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kota Tegal menyimpulkan bahwa saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD selaku ASN yang masih aktif sebagai Guru pada Tk Pembina di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal telah terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil , pasal 11 huruf C. Adapun sanksi hukuman yang diterima oleh saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD atas tindakan Ketidaknetralannya adalah dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang yang pelaksanaan nya mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun

2010 tentang Disiplin PNS, Selain itu hukuman administrasi yang diterima oleh Nunung Murkinah S.Pd.,AUD adalah penundaan gaji berkala selama satu tahun dari OPD Dinas yang menaunginya.

Dampak yang ditimbulkan oleh Nunung Murkinah selaku ASN yang terbukti tidak netral pun tidak begitu besar hal ini dikarenakan Nunung Murkinah bukan merupakan tokoh yang berpengaruh di lingkungan Kota Tegal, Nunung Murkinah hanya merupakan Guru Tk Di Kota Tegal sehingga dampak yang diakibatkan pun tidak besar akan tetapi kasus ini merupakan peringatan keras kepada semua ASN di Kota Tegal agar tidak melakukan tindak ketidaknetralan lainnya.

B. Saran

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang bersifat netral dan tidak boleh mendapat pengaruh dari pihak manapun hal ini dilakukan agar Aparatur Sipil Negara tetap menjaga prinsip Netralitasnya, mengingat begitu besar pengaruh ASN dalam proses demokratisasi yang ada. Aparatur sipil negara juga merupakan aktor yang berperan penting dalam memberikan Pelayanan publik secara maksimal sehingga prinsip Profesionalisme pun sangat penting untuk diterapkan dalam Kinerjanya di dalam Pemerintahan sehingga tidak adanya diskriminasi yang terjadi. Aparatur Sipil Negara juga berperan penting dalam menciptakan Pemilukada yang berkualitas dan juga profesional. Sehingga kehadiran Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi serta mempunyai prinsip netralitas yang teguh merupakan salah satu ciri dari keberhasilan dari Birokrasi yang berkualitas.

Adapun untuk mempertahankan agar ASN tetap Netral selama Pemiluada berlangsung hal yang perlu dilakukan adalah memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang terbukti tidak netral. Hal ini dikarenakan ketidakefektifan dalam pemberlakuan kebijakan Netralitas ASN merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ASN menjadi berani untuk melakukan tindakan ketidakefektifan